# BAB V

# SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

   Pelaksanaan terhadap pemberian grasi terhadap terpidana belum sesuai, karena karena grasi bukan merupakan upaya hukum melainkan suatu hak atau kewenangan yang dimiliki Presiden. Ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dalam memberikan grasi harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dalam pelaksanaannya pertimbangan Mahkamah Agung hanya menjadi sebuah nasehat saja.

2. Dampak Pemberian Grasi Atas Hak Prerogatif Presiden Dikaitkan Dengan Efek Jera Terhadap Pelaku Tindak Pidana.

   Pelaksanaan pemberian grasi oleh Presiden masih banyak berdampak negatif karena tidak menimbulkan efek jera bagi terpidana, karena dengan adanya pemberian grasi, maka terpidana dapat melakukan pengulangan tindak pidana yang sama. Dampak bagi masyarakat dengan adanya pemberian grasi pada kasus-kasus tertentu dikhawatirkan masyarakat akan melakukan tindak pidana yang sama, karena dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

## B. Saran

1. Diharapkan Presiden dapat melakukan pelaksanaan pemberian grasi dengan cara meninjau atau menelaah kasus yang akan dikabulkan permohonan grasi terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dari keputusan dalam pemberian grasi tersebut.
2. Untuk mengurangi dampak negatif dari pemberian grasi terhadap terpidana berupa pengulangan kembali tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana, sebaiknya Balai Pemasyarakatan mengoptimalisasikan pengawasan terhadap terpidana yang telah mendapat pemberian grasi, agar tidak terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana tersebut, dan meminimalisir akibat dari tindak pidana yang ditimbulkan terpidana yang dapat merugikan masyarakat umumnya.